

Kode Etik Pemasok IHG

KOMITMEN KAMI

Di IHG, kami berkomitmen untuk beroperasi secara bertanggung jawab. Sangatlah penting menjalankan bisnis dengan kejujuran, integritas, dan standar etika tertinggi. Kami bertujuan untuk mengembangkan bisnis dengan tetap menghormati hak asasi manusia, mendorong inklusi, dan memberikan dampak positif terhadap lingkungan dan masyarakat setempat. Tindakan kami dipandu oleh tata kelola yang kuat, kebijakan, dan komitmen yang diuraikan dalam rencana bisnis yang bertanggung jawab, yaitu Journey to Tomorrow.

HARAPAN KAMI TERHADAP PARA PEMASOK

Kami berharap para pemasok memiliki komitmen yang sama dengan kami untuk beroperasi secara bertanggung jawab. Pemasok harus memenuhi kewajiban mereka berdasarkan perjanjian dengan IHG, dengan mematuhi standar yang ditetapkan dalam Kode Etik Pemasok (Kode Pemasok) ini. Standar-standar ini didasarkan pada Pedoman bagi Perusahaan Multinasional dari Organisasi untuk Kerja Sama Ekonomi dan Pembangunan, Prinsip-Prinsip Panduan PBB tentang Bisnis dan Hak Asasi Manusia, serta Sepuluh Prinsip Pakta Global PBB. Kami berharap para pemasok mematuhi standar-standar ini di seluruh bisnis dan rantai pasokan mereka.

IHG berhak melakukan penilaian mendadak dan audit di tempat untuk memastikan kepatuhan terhadap Kode Etik Pemasok. Meskipun kami bertujuan untuk bekerja sama dengan para pemasok untuk menyelesaikan masalah, pelanggaran material terhadap Kode Etik Pemasok dapat menyebabkan pemutusan kontrak.

STANDAR KAMI

1. Kepatuhan terhadap Undang-Undang dan Peraturan

Pemasok harus mematuhi semua undang-undang dan peraturan yang berlaku, termasuk yang terkait dengan tenaga kerja, kesehatan dan keselamatan, lingkungan, kesejahteraan hewan, antipenyuapan, sanksi ekonomi dan perdagangan, persaingan/antimonopoli, serta privasi/perlindungan data di negara tempat mereka membeli, mengoperasikan, dan memasok. Jika undang-undang setempat menawarkan standar yang lebih rendah, kami berharap pemasok menjunjung tinggi standar lebih tinggi yang ditetapkan oleh Kode Etik Pemasok. Jika undang-undang setempat bertentangan dengan Kode Etik Pemasok, pemasok harus mematuhi persyaratan hukum sambil berusaha menjunjung tinggi semangat Kode Etik Pemasok.

2. Hak Asasi Manusia

Pemasok diharapkan memiliki proses untuk mengidentifikasi dan menangani risiko hak asasi manusia dari kegiatan atau hubungan bisnis mereka. Jika kegiatan pemasok telah menyebabkan atau berkontribusi pada dampak negatif terhadap hak

asasi manusia, pemasok diharapkan untuk menyediakan dan mendukung remediasi bagi pemangku kepentingan yang terkena dampak.

3. Praktik ketenagakerjaan

Pemasok harus mematuhi praktik ketenagakerjaan berikut ini:

- a. **Pekerjaan yang dipilih dengan bebas.** Pekerja tidak boleh berhutang budi atau dipaksa untuk bekerja atau membayar biaya perekrutan atau biaya untuk suatu pekerjaan. Mereka harus selalu memiliki kebebasan bergerak, termasuk akses tak terbatas ke paspor dan barang berharga. Pekerja harus diberi tahu tentang persyaratan kerja mereka secara tertulis dan sebelumnya tanpa ada pernyataan yang keliru.
- b. **Tenaga kerja anak dan pekerja muda.** Tidak diperbolehkan mempekerjakan anak-anak di bawah usia minimum yang sah untuk bekerja atau usia untuk menyelesaikan wajib belajar. Pekerja muda (di atas usia kerja yang sah tetapi di bawah 18 tahun) tidak boleh melakukan pekerjaan yang membahayakan kesehatan fisik, mental, moral, atau sekolah mereka.
- c. **Kebebasan berserikat dan perundingan bersama.** Hak-hak pekerja untuk berorganisasi atau bergabung dengan serikat pekerja, dan melakukan perundingan secara bersama jika mereka menginginkannya harus dihormati berdasarkan undang-undang. Apabila kebebasan berserikat dibatasi oleh undang-undang, pekerja harus diizinkan untuk berkumpul secara mandiri guna membahas masalah-masalah yang berkaitan dengan tempat kerja.
- d. **Upah dan jam kerja.** Kompensasi harus sesuai dengan semua undang-undang upah setempat yang berlaku, termasuk upah minimum, jam lembur, dan tunjangan yang diamanatkan secara hukum. Pekerja tidak boleh diharuskan bekerja melebihi jam kerja reguler dan lembur yang diizinkan oleh undang-undang setempat atau perjanjian kerja bersama.
- e. **Tidak diskriminasi.** Kesempatan yang sama harus diberikan dalam semua praktik perekrutan dan ketenagakerjaan. Tidak diperbolehkan diskriminasi berdasarkan ras, warna kulit, etnis, asal kebangsaan, agama, orientasi seksual, jenis kelamin, usia, disabilitas, status perkawinan atau keluarga, status veteran, atau karakteristik lain apa pun yang dilindungi oleh undang-undang.
- f. **Perlakuan manusiawi.** Pekerja harus diperlakukan dengan bermartabat dan hormat serta disediakan tempat kerja yang bebas dari pelecehan fisik, seksual, psikologis atau verbal, kekerasan atau intimidasi. Mereka harus dapat berkomunikasi secara terbuka dengan manajemen tentang kondisi kerja tanpa takut akan pembalasan.

4. Perdagangan Manusia

Pemasok harus menerapkan pendekatan tanpa toleransi terhadap perdagangan manusia dan eksploitasi seksual terhadap siapa pun, termasuk anak-anak. Mereka

harus memastikan kepatuhan terhadap semua undang-undang dan peraturan yang berlaku mengenai pencegahan perdagangan manusia.

5. Kesehatan dan Keselamatan

Pemasok harus menyediakan lingkungan kerja yang aman, nyaman, dan sehat sesuai dengan undang-undang kesehatan, keselamatan, dan keamanan yang berlaku. Akomodasi pekerja harus bersih, aman, dan memenuhi kebutuhan dasar pekerja, termasuk fasilitas sanitasi yang bersih dan privasi yang memadai, air minum, dan tempat penyimpanan makanan.

6. Hak Atas Tanah

Pemasok harus menghormati hak milik dan hak atas tanah individu, masyarakat adat, dan masyarakat setempat. Mereka harus memastikan bahwa semua negosiasi mematuhi prinsip-prinsip persetujuan atas dasar informasi awal tanpa paksaan.

7. Lingkungan

Pemasok harus menjaga kelestarian lingkungan dan mengurangi dampak operasi, produk, dan layanan, termasuk mematuhi peraturan lingkungan dan berupaya untuk:

- a) Meningkatkan efisiensi energi operasi, mengurangi emisi gas rumah kaca (GRK), dan mengoptimalkan peran energi terbarukan, jika memungkinkan
- b) Mengurangi limbah dan plastik yang tidak perlu dan mengeksplorasi solusi ekonomi sirkular
- c) Menggabungkan langkah-langkah efisiensi untuk melestarikan dan menghemat air
- d) Memantau, mencatat, dan membandingkan kinerja lingkungan mereka secara teratur, menetapkan tujuan yang spesifik dan terukur
- e) Mendukung konservasi keanekaragaman hayati dan regenerasi, jika memungkinkan

8. Kesejahteraan Hewan

IHG mengakui pentingnya kesejahteraan hewan dalam memastikan operasi yang aman dan bertanggung jawab. Pemasok harus menyadari tanggung jawab mereka atas perlakuan etis terhadap hewan dalam perawatan mereka serta perawatan pemasok, karyawan, dan kontraktor mereka.

9. Pengembangan dan Pelokalan dalam Rantai Pasokan

Kami mendorong para pemasok untuk melakukan upaya dengan iktikad baik guna menyertakan usaha lokal, kecil, dan menengah dalam rantai pasokan mereka. IHG berhak meminta pemasok untuk melaporkan pekerjaan dan pembelanjaan mereka dengan perusahaan-perusahaan ini.

10. Integritas Bisnis dan Antipenyuapan

Pemasok diharapkan bertindak dengan integritas. Penyuapan dan segala bentuk kejahatan keuangan, termasuk pembayaran yang tidak semestinya, penipuan, pencucian uang, dan penghindaran pajak atau fasilitasi penghindaran pajak, tidak diizinkan dalam keadaan apa pun. Hal ini juga berlaku bagi agen, konsultan, dan penyedia layanan lain yang dilibatkan oleh pemasok dalam menyediakan barang kepada IHG atau melakukan layanan untuk IHG.

11. Hadiah dan Hiburan

Pemasok harus memastikan bahwa hadiah atau hiburan yang ditawarkan kepada IHG sesuai dengan pedoman IHG. Hadiah dan hiburan tersebut tidak boleh digunakan untuk memengaruhi transaksi atau keputusan bisnis secara tidak patut. Hadiah dan hiburan kepada personel IHG dilarang jika pemasok terlibat dalam negosiasi untuk mendapatkan atau memperbarui bisnis IHG.

12. Konflik Kepentingan

Pemasok diharapkan untuk bersaing berdasarkan keunggulan produk dan layanan mereka. Mereka harus menerapkan mitigasi yang tepat terhadap IHG dan mengungkapkan kepada IHG setiap konflik kepentingan yang nyata atau yang dirasakan.

13. Kerahasiaan dan Perlindungan Data

Pemasok harus menghormati informasi rahasia dan hak milik IHG serta privasi dan informasi pribadi karyawan dan pelanggannya. Pemasok harus menghormati hak kekayaan intelektual IHG dan memastikan postur keamanan data rantai pasokan mereka.

14. Catatan Keuangan yang Akurat

Pemasok harus secara akurat mencatat dan mengungkapkan informasi mengenai kegiatan bisnis, struktur, situasi keuangan, dan kinerja sesuai dengan undang-undang, peraturan, dan praktik industri yang baik.

15. Mekanisme Pengaduan

Pemasok harus membuat mekanisme pengaduan bagi pekerja untuk melaporkan masalah, termasuk proses untuk pengaduan anonim. Mereka harus mengomunikasikan mekanisme ini kepada pekerja dan menanggapi masalah yang diajukan secara adil dan tepat waktu. Pekerja harus dapat berkomunikasi secara terbuka dengan manajemen dan menyampaikan keluhan tanpa takut akan pembalasan.

MELAPORKAN MASALAH

Kami berharap para Pemasok menyampaikan masalah tentang potensi pelanggaran Kode Etik Pemasok atau standar perilaku bisnis kami. Masalah dapat disampaikan secara langsung kepada kontak IHG Anda atau melalui layanan pelaporan rahasia kami. Saluran ini dapat diakses oleh pihak eksternal, termasuk Pemasok IHG dan pekerjanya untuk melaporkan masalah etika atau pelanggaran Kode Etik IHG dan Kode Etik Pemasok IHG. Laporan secara daring dapat diajukan di www.ihgethics.com. Laporan melalui telepon dapat dilakukan dengan menggunakan nomor bebas pulsa untuk negara Anda. Nomor ini dapat ditemukan secara daring di www.ihgethics.com.



Elie Maalouf
Direktur Perusahaan Besar IHG Hotels & Resorts
(Chief Executive Officer)